



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJON KAFIANE ELWARIN, ST. M.ENG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Dosen, Jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, Bertempat tinggal di Desa Passo, RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 148/2018, tanggal 12 Februari 2018, dalam hak ini diwakili Kuasa hukumnya **RISART RIRIHENA, SH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH**, ke tiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH – JOPIE . S . NASARANY, SH & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta), Lt. 3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut semula **Penggugat sekarang Terbanding**;

Melawan

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, JLN. Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270**, selanjutnya disebut semula **Tergugat I sekarang Pemanding I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT**, yang berlamat di JLN. Ir. M . Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234, selanjutnya disebut semula **Tergugat II sekarang Pemanding II**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si**, yang berlamat di JLN.Ir.M.Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234, selanjutnya disebut semula **Tergugat III sekarang Pemanding III** ;

hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 April 2019 Nomor 16/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa semula Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2018, register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Politeknik Negeri Ambon yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 38/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, tanggal 11 Januari 2017 ;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon berdasarkan penunjukan langsung dari Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Tergugat I) dan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam tanggungjawabnya selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
3. Bahwa sesuai petunjuk dari Tergugat I lewat Biro Hukumnya, maka Tergugat II melakukan rapat Senat Politeknik Negeri Ambon untuk membentuk Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 ;
4. Bahwa sebelum dilakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Penggugat juga telah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Kepala Biro Hukumnya dengan menayakan dasar hukum apa yang harus kita gunakan sebagai dasar pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon karena, statuta yang baru belum di sahkan dan masih dalam tahap rancangan dan yang ada masih berlaku sekarang ini adalah Statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, namun Tergugat I melalui Kepala Biro Hukumnya mengatakan jalan saja nanti Direktur Politeknik Negeri Ambon yang baru kita bahas lagi ;

hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat III) terbentuk, maka Tergugat II dan Tergugat III mulai melakukan konsultasi dan kordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya guna melakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 tanpa melalui konsultasi dan kordinasi dengan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
6. Bahwa dari hasil konsultasi dan kordinasi yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I dalam hal ini melalui Biro Hukum Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, maka Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 -2022, menyusun jadwal dan pentahapan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang kemudian digunakan oleh Tergugat II untuk melakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 ;
7. Bahwa proses atau pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal pelaksanaan dan pentahapannya yang dibuat oleh Tergugat III, berdasarkan petunjuk dan arahan dari Tergugat I adalah tidak didasari dengan adanya dasar hukum terkait pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022, dikatakan demikian karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi Pasal 4, serta statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, yang masih berlaku sampai saat ini, di mana statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Politeknik Negeri Ambon, maka Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rapat guna memilih panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat III) perodesasi 2018 – 2022 dan Tergugat II juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 karena hal itu bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2, Statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor :202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003 ;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berupa pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022, sesuai kordinasi dan arahan serta petunjuk dari Tergugat I melalui

hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Biro Hukumnya, tanpa melalui kordinasi dan arahan dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;

9. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yakni pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), maka melalui gugatan ini Penggugat mohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II berupa pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;
10. Bahwa karena pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022, telah menjadi permasalahan hukum dan sementara digugat di Pengadilan Negeri Ambon serta untuk menjaga kestabilan dan situasi yang kondusif di lingkungan Politeknik Negeri Ambon, untuk menggunakan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai sarana yang diupayakan membentuk suatu sinergi pendidikan yang harmonis, maka dimimintakan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini di Jabat oleh Penggugat, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa mengacu pada uraian – uraian yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan ini, maka Penggugat mintakan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut :

hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



I. PRIMAER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
3. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

II. SUBSIDAER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Boono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;

hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kompetensi Absolut :

Bahwa dalam Gugatan, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk menyatakan bahwa pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Poltek Ambon) periode 2018-2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum. Bahwa produk hukum dari Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 yang diterbitkan oleh Senat Poltek Ambon sebelum Gugatan didaftarkan, dan Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode tahun 2018-2022 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebelum Gugatan didaftarkan. Dikaitkan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud Penggugat sebenarnya adalah meminta kepada PN Ambon untuk menyatakan Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon dan/atau Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 sebagai produk yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, bahwa kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah Berita Acara Pemilihan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon dan/atau Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan dari Peradilan Umum ;

Berdasarkan alasan diatas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;

3. Kedudukan Hukum/Legal Standing ;

Bahwa didalam Gugatan, secara tegas Penggugat menempatkan diri sebagai Direktur Poltek Ambon. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rapat guna memilih panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat III) dan untuk melakukan Pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022, karena Penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat Poltek Ambon dianggap melanggar Pasal 15 ayat (2) Statuta Poltek Ambon yang menyatakan "Senat Diketuai oleh Direktur, dst..." sehingga hal tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak Subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon ;

hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Penggugat menempatkan diri sebagai Direktur Poltek Ambon, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saat ini Penggugat Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Poltek Ambon berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018. Oleh karena itu Penggugat telah kehilangan kedudukan hukum (legal standing in judicio) untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini ;

Alasan lain mengapa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini adalah :

a. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang dianggap melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon, ternyata berpangkal pada tindakan Penggugat sendiri, yaitu :

- 1) Penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat Poltek Ambon melanggar Pasal 15 ayat (2) Statuta Poltek Ambon dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 45/PL13/KL/2018 ;
- 2) Pembentukan Panitia pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 (Tergugat III) ditetapkan oleh Penggugat sendiri melalui Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Nomor 110/PL13/KL/2017 tanggal 20 November 2017 ;

Sehingga berdasarkan hubungan sebab akibat, anggapan adanya pelanggaran terhadap hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon merupakan akibat dari tindakan Penggugat sendiri, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

b. Bahwa salah satu unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian bagi Penggugat. Bahwa didalam Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perihal kerugian apa yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Bahwa Penggugata hanya mendalilkan perbuatan Para Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon. Namun hak subjektif apa yang dilanggar dan apakah pelanggaran hal subjektif tersebut membawa kerugian bagi Penggugat, sama sekali tidak dijelaskan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kerugian yang nyata

hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing in judicio untuk mengajukan gugatan a quo ;

4. Error in Persona :

Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya, tanpa konsultasi dan koordinasi dengan Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon, yang kemudian hal tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Tergugat I ikut terseret dalam Perkara ini ;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 tanpa melalui konsultasi dan koordinasi dengan Penggugat, maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, sehingga tidak tepat Tergugat I ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah hasil koordinasi, arahan dan petunjuk dari Tergugat I melalui Biro Hukumnya, maka tidak tepat juga menarik Tergugat I sebagai pihak, karena Tergugat I tidak pernah secara langsung memberikan arahan dan petunjuk kepada Tergugat II dan Tergugat III. Apabila Biro Hukum dianggap pernah memberikan arahan dan petunjuk secara langsung dan hal tersebut dianggap salah, maka seharusnya Penggugat menarik Biro Hukum sebagai Pihak dalam Perkara ini dan bukan Tergugat I ;

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan terlebih membuktikan perbuatan Tergugat I yang memiliki hubungan sebab akibat secara langsung terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan, sehingga Penggugat salah menarik Pihak (dalam hal ini Tergugat I) dalam Perkara ini ;

5. Gugatan Kabur Error in Persona ;

a. Bahwa dalam angka 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II membentuk Panitia Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022. Bahwa dalil tersebut keliru, karena berdasarkan bukti Dokumen yang membentuk Panitia Pemilihan adalah Penggugat sendiri melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 dan Nomor 110/PL13/KL/2017 ;

b. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 dilakukan oleh Tergugat II dan

hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Tergugat III, namun faktanya dalil Penggugat ini salah, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Alasan pertama : bahwa apabila kita berbicara mengenai pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 dalam lingkup rangkaian kegiatan/proses pemilihan, maka yang bertugas untuk melaksanakan rangkaian kegiatan/proses pemilihan Direktur adalah Panitia Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022, yang dibentuk berdasarkan SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 dan Nomor 110/PL13/KL/2017, yang mana kedua SK tersebut menyatakan “dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon”. Dengan demikian dapat disimpulkan , apabila berbicara mengenai lingkup rangkaian kegiatan/proses pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022, maka yang melakukan rangkaian kegiatan/proses pemilihan tersebut sebenarnya adalah Penggugat melalui Panitia Pemilihan yang diketuai oleh Tergugat III dan bukan Tergugat II ;
- 2) Alasan kedua : bahwa apabila kita berbicara mengenai pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 dalam arti siapa yang berhak memilih Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, yang berhak memilih adalah Senat bersama dengan Menteri, dalam hal ini Tergugat I, dan bukan hanya Tergugat II saja sebagai Ketua Senat, apalagi dan Tergugat III (Ketua Panitia Pemilihan) ;
- c. Bahwa dalam angka 8 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berupa pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri ambon periodesasi 2018-2022, sesuai koordinasi dan arahan serta petunjuk Tergugat I melalui Biro Hukumnya, tanpa melalui koordinasi dan arahan dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Namun kapan Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan perbuatan”tanpa melalui koordinasi dan arahan”, tidak dijelaskan oleh Penggugat secara jelas. Selain itu Penggugat pula tidak menjelaskan

hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



aturan hukum apa yang dilanggar ketika Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan perbuatan “tanpa melalui koordinasi dan arahan”.

Bahwa dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas/kabur ;

d. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukum, yang kemudian digambarkan sedemikian rupa oleh Penggugat, sehingga hal tersebut berujung pada terjadinya Perbuatan melawan hukum, dan akhirnya Tergugat I ikut tersesat dalam perkara ini. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil sepihak yang tendensius, tidak berdasar hukum, dan tanpa diseertai bukti yang jelas dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mengetahui mengenai koordinasi dan konsultasi Tergugat II dan Tergugat III kepada Biro Hukum Kemenristekdikti, sehingga aneh apabila hal tersebut dikaitkan dengan Tergugat I, apalagi sampai menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 2) Bahwa tidak jelas dalil Penggugat mengenai koordinasi dan konsultasi tersebut, khususnya dalam hal apa, kapan dan secara spesifik dengan siapa Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan koordinasi dan konsultasi yang berujung pada anggapan adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

Berdasarkan uraian pada huruf a – huruf d diatas, maka tidak terbantahkan bahwa Gugatan a quo tidak jelas dan kabur (obscur), sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

6. Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya, yang kemudian digambarkan sedemikian rupa oleh Penggugat, bahwa hasil koordinasi dan arahan dari Tergugat I berujung pada terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, seharusnya Biro Hukum yang dimaksud oleh Penggugat juga ditari sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya Biro Hukum dalam Perkara ini, maka Gugatan ini kurang Pihak ;

hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa kami mohon agar Majelis Hakim menjadikan seluruh uraian pada bagian “Dalam Eksepsi” sebagai bagian yang menyatu dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi empat kriteria, yaitu : (a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (b) melanggar hak subjektif orang lain, (c) melanggar kaidah tata susila, dan (d) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat. Bahwa Yurisprudensi juga menentukan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : (a) adanya perbuatan melawan hukum (b) adanya suatu kerugian (c) adanya suatu kesalahan, dan (d) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan ;
4. Bahwa didalam gugatan, secara tegas Penggugat menempatkan diri sebagai Direktur Poltek Ambon, sehingga unsur adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam Perkara ini haruslah merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Poltek Ambon ;
5. Bahwa secara garis besar, Gugatan Penggugat gagal untuk menjelaskan terlebih membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dalam Kapasitasnya sebagai Direktur Politeknik Ambon ;
6. Bahwa sebelum menjawab poin-poin Gugatan, perlu Tergugat I sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa selain berkedudukan sebagai Direktur Poltek Ambon, Penggugat juga merupakan salah satu kandidat yang tidak terpilih sebagai Direktur dalam pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 ;
 - b. Bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Senat Poltek Ambon periode 2016-2020 dilakukan oleh Penggugat melalui SK Direktur Poltek

hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2018. Sedangkan penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat Poltek Ambon Nomor 45/PL13/KL/2018 ;

c. Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 dilakukan oleh Penggugat melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017. Sedangkan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua Panitia Pemilihan juga dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor 110/PL13/KL/2017 ;

7. Bantahan terhadap dalil pada angka 7 gugatan :

Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, penetapan Tergugat ii sebagai Ketua Senat Poltek Ambon dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui Ketua Senat Poltek Ambon Nomor 45/PL13/KL/2018. Namun demikian anehnya Penggugat menganggap penetapan yang dilakukan Penggugat sendiri tersebut melanggar Pasal 15 ayat (2) Kepmendikbud Nomor 202/O/2003 tentang statuta Politeknik Negeri Ambon yang menyatakan "Senat diketuai oleh Direktur,...dst" ;

Bahwa Tergugat memahami sebenarnya penetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Statuta Poltek Ambon, namun lebih kepada untuk patuh dan menyesuaikan pada aturan yang lebih baru, yaitu aturan dalam Halaman 6 Lampiran Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa "Ketua dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi";

Apabila pentapan Tergugat ii sebagai Ketua Senat tersebut sebagai perbuatan yang melanggar aturan, maka yang pihak yang paling bertanggungjawab atas hal tersebut adalah Penggugat sendiri, karena ia yang melakukan penetapan itu sendiri ;

Bahwa secara faktual, hal penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat juga tidak pernah dipermasalahkan Penggugat ketika Tergugat II melakukan rapat-rapat terkait pemilihan Direktur Poltek Ambon 2018-2022 termasuk rapat untuk memilih Panitia. Hal ini hanya dipermasalahkan saat sekarang ketika Penggugat gagal terpilih sebagai Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 ;

Berdasarkan lasan diatas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rapat pemilihan Panitia dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022, karena penetapan Tergugat II

hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



sebagai Ketua Senat melanggar Pasal 15 ayat (2) Statuta Poltek Ambon, patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;

8. Bantahan terhadap dalil pada angka 8 dan 9 Gugatan :

Bahwa inti dalil pada angka 8 Gugatan adalah Penggugat menyatakan bahwa perbuatan pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 yang dilakukan tergugat II dan Tergugat III tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon, sehingga pemilihan Direktur tersebut cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum ;

Bahwa pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri serta Peraturan Senat Poltek Ambon Nomor : 02/Senat/PL13/KL/2017 tentang perubahan tata cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KL/2017, yang menyatakan bahwa tahapan pemilihan Direktur Poltek Ambon terdiri atas :

- a. Penjaringan bakal calon ;
- b. Penyaringan calon ;
- c. Pemilihan calon ; dan
- d. Penetapan dan pelantikan ;

Bahwa Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan diikutinya tahapan-tahapan pemilihan diatas, mulai dari Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calon, oleh Penggugat. Dengan demikian tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang terjadi pada Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022, sehingga hasil pemilihan tersebut tidak cacat hukum dan mempunyai daya ikat secara hukum ;

9. Bahwa Penggugat pada angka 10 Gugatan adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa situasi dan kondisi dilingkungan Poltek Ambon saat ini stabil dan kondusif, terlebih saat ini Poltek Ambon telah memiliki Direktur baru terpilih a.n. Dady Mairuhu, yang diangkat berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang

hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon
Periode Tahun 2018-2022 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II dan III :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat:

1. KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* pada point 8 dan 9 pada pokoknya mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berupa pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 atas koordinasi dan arahan tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018 - 2022 adalah cacat hukum.

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga mengakibatkan cacat hukum dalam pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode Tahun 2018 – 2022 yang menimbulkan adanya hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh karena itu haruslah terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat, perbuatan melawan hukum pemerintah seperti apa yang dilakukan oleh tergugat II dalam jabatan sebagai Ketua Senat dan Tergugat III dalam jabatan sebagai ketua panitia yang mana pengadilan yang berkompetensi menguji hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha

hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Negara sebelum kemudian penggugat mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 7 Februari tahun 2018 telah melakukan proses Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi Tahun 2018 – 2022 yang juga diikuti oleh Penggugat sebagai salah satu calon Direktur Politeknik Negeri Ambon yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 95/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018 – 2022 tanggal 26 Februari 2018 pada bagian Kesatu telah memberhentikan Djon Kafiane Elwarin, S.T., M.Eng (Penggugat) dari jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon dan pada bagian Kedua telah Mengangkat Dady Mairuhu, S.T., M.M sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018 – 2022 sebagai Direktur terpilih. Dengan demikian apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melarang Tergugat I untuk menggantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah permintaan yang salah kapra, karena seharusnya Surat Keputusan Menristekdikti yang adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya Keputusan Menristekdikti tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Posita gugatan poin 8, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melanggar hak subjektif sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon sementara yang mana sesuai fakta telah terpilih **Dady Mairuhu, S.T., M.M** yang diangkat dengan **Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 95/M/KPT.KP/2018** sebagai direktur Politeknik Negeri Ambon Perodesasi Tahun 2018 - 2022 oleh karena itu **Dady Mairuhu, S.T., M.M** sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Perodesasi Tahun 2018 - 2022 seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak untuk dalam perkara ini. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik **Dady Mairuhu, S.T., M.M** sebagai pihak dalam perkaraini maka Gugatan Penggugat

hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



dinyatakan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menolak gugatan penggugat;

3. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa sesuai fakta yang terjadi Penggugat mengikuti semua prosedur dan mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan (Tergugat III) dikarenakan penggugat juga sebagai calon yang mencalonkan diri dalam proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon.

Bahwa dalam gugatan, penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana letak kesalahan yang dibuat oleh tergugat II (Ketua Senat) dan tergugat III (Ketua Panitia) yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang kemudian menimbulkan kerugian nyata dan jelas yang diderita oleh Penggugat sehingga menjadi dasar dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a-quo* sesuai pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dalam gugatan juga penggugat mendalilkan adanya cacat hukum dalam Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang merupakan suatu proses dalam ruang lingkup Intitusi Politeknik Negeri Ambon sebagai suatu Lembaga Pemerintah namun tidak menguraikan secara jelas cacat hukum seperti apa yang dilakukan panitia pemilihan oleh karena itu gugatan penggugat tersebut dinyatakan kabur (***Obscuur Libel***). Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri oleh tergugat II dan III dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas termasuk pula didalam Jawaban Pokok Pekara ini;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi oleh tergugat II dan III karena keberadaan Penggugat adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 3 dan 4 tergugat II dan tergugat III menolak dengan tegas, dan selanjutnya dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa penggugat mendalilkan adanya petunjuk dari tergugat I lewat Biro hukum yang tidak dinyatakan jelas dalam gugatan petunjuk seperti apa yang dimaksud Penggugat.
 - Bahwa karena masa jabatan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang akan berakhir pada tanggal 1 November 2017 maka pada tanggal 6 Oktober 2017 guna membantu Penggugat dalam melaksanakan tugasnya yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menristekdikti No : 38/M/KPT.KP/2017 pada diktum memutuskan dan menetapkan pada bagian kedua angka 2 (dua) menyatakan "Menyelenggarakan Pemilihan Direktur baru paling lama 1 Tahun sejak tanggal pelantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon" sehingga diadakan rapat Senat untuk membahas agenda pembentukan panitia pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang juga dihadiri oleh Penggugat sebagai anggota Senat.
 - Bahwa berdasarkan hasil rapat Senat tersebut selanjutnya Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 23 Oktober 2017 dan selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 110/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 20 November 2017;
 - Bahwa untuk melaksanakan tugas Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan calon Direktur Politeknik Negeri Ambon telah diatur dalam Peraturan Senat politeknik Negeri Ambon nomor : 02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017, pasal 4 ayat (2) yang menyatakan " Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Senat";

hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada Peraturan Senat tersebut sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III bukanlah Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tapi Perbuatan yang telah sesuai dengan hukum, sehingga oleh karena itu terhadap posita gugatan Penggugat poin 3 dan 4 kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatn penggugat;
- 5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5 dan 6 dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggapai sebagai berikut :
 - Bahwa keberadaan Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan calon Direktur Politeknik Negeri Ambon telah diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 23 Oktober 2017 dan selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 110/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat, yang membuktikan bahwa keberadaan Tergugat III diangkat sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan calon direktur Politeknik Negeri Ambon, telah diatur dalam Peraturan Senat 02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017, Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan “ Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Senat” dengan demikian tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 tersebut patut tidak diterima oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin 7, 8, dan 9 dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggap sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi yang mana di dalam Lampiran Bab II Tentang Statuta hal. 6 (enam) poin 3 (tiga) menyatakan "Susunan Organisasi dan keanggotaan Senat, Pimpinan Perguruan Tinggi, Satuan Pengwasa internal, dan Dewan Penyantun atau nama lain, huruf a Menyatakan "Susunana Keanggotaan Senat Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, atau akdemi Komunitas : bagian 3 menyatakan "Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin Perguruan Tinggi; dan angka 4 menyatakan Ketua dan Sekretris dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Penggugat bukan lagi sebagai Ketua Senat karena Penggugat telah mengangkat Ketua dan Anggota Senat Politeknik Negeri Ambon.
 - Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan Senat yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Bab II yang mengatur tentang Statuta Poin A angka 4 (empat), mengatur tentang Sistem Pengelolaan, butir 2 (dua) yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Senat.
 - Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Senat Tersebut, maka Senat Politeknik Negeri Ambon telah mengeluarkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Ambon Nomor 02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Politeknik negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017, yang pada bab III mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Direktur, Pasal 3 tentang Tahapan Pengangkatan Direktur terdiri atas :
 - a. Penjaringan Bakal Calon
 - b. Penyaringan Calon;
 - c. Pemilihan Calon, dan
 - d. Penetapan dan Pelantikan.

hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan prosedur yang diatur dalam atur di atas, maka adalah kewajiban Tergugat III untuk selalu berkonsultasi dengan tergugat II dan selanjutnya berkonsultasi dengan Tergugat I. dengan hasil konsultasi tersebut, maka proses Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan Calon dan Pemilihan diakui oleh Penggugat, karena terbukti Penggugat juga mengikuti tahapan-tahapan tersebut, akan tetapi sangat disayangkan setelah Penggugat tidak terpilih sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini.
 - Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga perbuatan tergugat II dan III bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akan tetapi perbuatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Dengan demikian oleh karena Penggugat mengakui dan mengikuti tahapan yang buat oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sudah seyogianya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya yang Mulai Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Pekraa *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin 10 kiranya ditolak oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekraa *a quo* karena sesuai dengan Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 95/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 tanggal 26 Februari 2018 telah memberhentikan dengan hormat Penggugat (Djon Kafiane elwarin, ST.,M.Eng) selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dan selanjutnya telah Mengangkat Dady Mairuhu, ST.,M.M sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode tahun 2018-2022, dengan demikian apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melarang Tergugat I untuk menggantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah permintaan yang salah kapra, karena seharusnya Surat Keputusan Menristekdikti yang adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya Keputusan Menristekdikti tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu terdapat dalil gugatan Penggugat poin 10 tersebut patut dikesampingkan oleh Yang Mulai Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Pekraa *a quo*;

hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum sempat ditanggapi oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat II dan Tergugat III mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan bantahan terhadap gugatan penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat II dan Tergugat III memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019, Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan

hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;

- Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.965.500,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding I tanggal 4 Februari 2019 dan Akta Pernyataan Permohonan Banding II tanggal 6 Februari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 4/Banding/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding I dan II tanggal 7 Februari 2019 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Amb;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Para Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Maret 2019 dan 13 Maret 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Maret 2019, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/ 2018 /PN.Amb;

hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut semula Penggugat sekarang Terbanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan meriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, untuk Kuasa semula Tergugat I sekarang Pembanding I diberitahukan pada tanggal 15 Maret 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari kuasa Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak semula Tergugat I sekarang Pembanding I tanggal 13 Maret 2019 dan semula Tergugat II dan III sekarang Pembanding II dan Pembanding III tanggal 6 Maret 2019, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Pembanding/ Para Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 / T.I-1 tentang pengangkatan sebagai Direktur Politeknik berdasarkan keputusan Menteri Ristek Dikti Nomor 38/M/KPT.KP/2017 tanggal 11 Januari 2017 dengan tugas:

- Mengangkat Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang baru;
- Menyelenggarakan pemilihan Direktur paling lama satu tahun sejak tanggal pelantikan Direktur Politeknik yaitu Terbanding/Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang pengangkatan ketua dan sekretaris senat dimana Pembanding/Tergugat II ditunjuk sebagai ketua senat oleh Direktur Politeknik yang lama Jm. M.V Putuhena ST, yang digantikan oleh Terbanding/Penggugat

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat setelah diangkat menjadi Direktur Politeknik Negeri Ambon sesuai bukti P2/T.I-1 tugasnya menyelenggarakan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon, mengeluarkan surat penetapan dan pengangkatan keanggotaan Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon periode 2016-2020 yang ditandatangani Terbanding/Penggugat tanggal 4 Oktober 2017 sesuai bukti P11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-9/T.II.III-1a Terbanding/Penggugat mengeluarkan surat keputusan penetaan dan pengangkatan keanggotaan Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon periode 2016-2020, yang ditandatangani semula Terbanding/Penggugat tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-10/T.II.III-1b Terbanding/Penggugat mengeluarkan perubahan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat tanggal 1 Februari 2018 dimana Terbanding/Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon periode 2016-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4/T.II.III-14a tentang Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 tanggal 7 Februari 2018, yang membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat ikut dalam proses pemilihan Direktur tersebut namun hanya memperoleh 6 (enam) suara

hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terpilih adalah Dady Mairuhu, ST, dengan perolehan 20 (dua puluh) suara;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya poin 7 yang menyatakan bahwa proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2 Statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor 202/0/2003 tanggal 31 Desember 2003, dimana berdasarkan bukti T.I-19 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi pada halaman 6 pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa ketua dan sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi, dan ayat 4 berbunyi ketua dan sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.I-19 tersebut maka keberadaan Pembanding/Tergugat II selaku ketua senat berdasarkan bukti T.I-10/ T.II.III-1b adalah sah menurut hukum sehingga tindakan Pembanding/Tergugat II yang melakukan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat III berdasarkan bukti T.II.III-2a tentang Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 103/PL.13/KL/2017 tentang pembentukan panitia pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022, dimana Pembanding/Tergugat III diangkat sebagai anggota panitia, dan berdasarkan bukti T.II.III-2b tentang Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 110/PL 13/KL/2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 103/PL 13/KL/2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022, dimana Pembanding/Tergugat III awalnya sebagai anggota panitia selanjutnya diangkat sebagai ketua panitia pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022, dimana Terbanding/Penggugat yang menandatangani surat-surat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat III telah melakukan tugasnya sebagai ketua panitia dimana Terbanding/Penggugat ikut sebagai calon Direktur Politeknik Negeri Ambon sesuai bukti T.II.III-8a-1 sampai dengan a.19, dan berdasarkan bukti T.II.III-8b Terbanding/Penggugat membuat Surat Pernyataan bahwa Terbanding/Penggugat bersedia tidak akan mengganggu jalannya proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon dalam bentuk apapun;

hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.III-14a, T.1-4 tentang Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 tanggal 7 Februari 2018 yang membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat ikut dalam proses pemilihan Direktur namun hanya memperoleh 6 (enam) suara, dan yang terpilih adalah Dady Mairuhu, ST dengan perolehan 20 (dua puluh) suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.III-15 tentang Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 dimana Terbanding/Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Dady Mairuhu, ST, menjadi Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 yang dilakukan Pembanding/Tergugat II dengan jadwal dan pentahapan dari Pembanding/Tergugat III adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Terbanding/Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut dari Terbanding/Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 29 Januari 2019 dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Ambon akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa

hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura khususnya pasal 199-205), dan pertauran perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

DALAM EKSEPSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh kami **TOGAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H**, dan **H. BUDHY HERTANTIYO, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 2 April 2019 Nomor 16/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JACOB HENGST**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA

ttd

I GEDE KETUT WANUGRAHA. SH

ttd

BUDHY HERTANTIYO, SH,MH.

HAKIM KETUA

ttd

TOGAR,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JACOB HENGST

hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 16PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)